

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS



**DINAS PERUMAHAN
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERHUBUNGAN**

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH**

(LAKIP)



TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Sebagaimana yang diamanatkan maksud Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Serta Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003, Tanggal 25 Maret 2003, tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas merupakan salah satu Unit Kerja Instansi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas yang berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk Tahun Anggaran 2024 dan menyampaikannya kepada Bupati Padang Lawas.

Laporan Kinerja Tahunan Perangkat Daerah (LAKIP) Tahun 2024 dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas merupakan salah satu sistem penilaian pencapaian kinerja yang dilaksanakan selama Tahun 2024 sebagai bahan mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas .

Dalam penyusunan laporan ini mengacu dan berpedoman kepada Buku Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Tahun 2003, namun kami menyadari laporan ini belum sempurna, oleh karenanya diharapkan saran yang konstruktif untuk penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun untuk digunakan sebagai bahan dalam melanjutkan pembangunan di Kabupaten Padang Lawas.

Sibuhuan, 30 Januari 2025
KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN PADANG LAWAS


RONNY SYAIFUL, S.Sos, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip. 19720602 199203 1009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Landasan Hukum Penyusunan Perjanjian dan Pelaporan Kinerja	3
C. Gambaran Umum Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas.....	4
D. Sistematika Penulisan	8
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
A. Perencanaan Strategis	9
B. Perjanjian Kinerja.....	12
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	17
B. Realisasi Anggaran	23
BAB IV : PENUTUP	28
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terlaksananya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita Bangsa Bernegara, dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dan Undang-undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam pasal 3 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor: 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang diterapkan oleh masing-masing instasi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan.

1. Definisi Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja

a. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lampiran I, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

b. Pelaporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lampiran II, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dengan melakukan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

2. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja

a. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Lampiran I adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

b. Tujuan Penyusunan Pelaporan Kinerja

Tujuan Penyusunan Pelaporan Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Lampiran II adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

B. Landasan Hukum Penyusunan Perjanjian dan Pelaporan Kinerja

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Gambaran Umum Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas


1. Struktur Organisasi

Landasan hukum terbentuknya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Adapun susunan jabatan struktural pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas yang mengacu pada landasan hukum di atas dapat dilihat pada Struktur Organisasi berikut :

BAGAN ORGANISASI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN



e.	Kepala Bidang Lalu Lintas	1 Orang
	• Kasi Rekayasa Jalan dan Data	1 Orang
	• Kasi Operasi dan Pengendalian Lalu Lintas	1 Orang
	• JF.Analis Kebijakan	1 Orang
	• JFU.Pengadministrasi LLAJ	1 Orang
	• Calon Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan	1 Orang
	• Calon Pelaksana Terampil Penguji Kendaraan Bermotor	1 Orang
f.	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Transportasi	1 Orang
	• Kasi Sarana dan Prasarana	1 Orang
	• JFU.Teknisi Pemeliharaan Sarana Prasarana	1 Orang
	• JFU.Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Jalan	1 Orang

Komposisi sumber daya manusia (jumlah aparatur) yang ada di Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan berjumlah 32 orang PNS dan 74 Non PNS dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah personil PNS

No	Bagian	Jumlah (orang)
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretariat	6
3	Bidang Kawasan Permukiman	4
4	Bidang Perumahan	5
5	Bidang Lalu Lintas	10
6	Bidang Sarana dan Prasarana	6
	Jumlah	32

No	Golongan Ruang / Pangkat	Jumlah (orang)
1	Pembina Utama Muda/ IV.c	1
2	Pembina / IV.a	1
3	Penata TK.I / III d	7
4	Penata / III.c	4
5	Penata Muda TK.I/ III b	5
6	Penata Muda/ III a	4
7	Pengatur TK.I / II.d	2
8	Pengatur /II.c	7
9	Pengatur Muda Tk.I/ II.b	1
	Jumlah	32

Jumlah personil Non PNS

No	Bagian	Jumlah (orang)
1	Sekretariat	20
2	Bidang Kawasan Permukiman	2
3	Bidang Perumahan	2
4	Bidang Lalu Lintas	2
5	Bidang Sarana dan Prasarana	2
6	Petugas Lapangan	46
Jumlah		74

D. Sistematika Penulisan

Laporan Perjanjian Kinerja menggambarkan pencapaian kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas selama Tahun 2024 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. Laporan Perjanjian Kinerja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Ikhtisar Eksekutif

BAB I Pendahuluan, menggambarkan :

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum Penyusunan Perjanjian dan Pelaporan Kinerja
- C. Gambaran Umum Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas
- D. Sistematika Penulisan

BAB II Perencanaan Kinerja, menggambarkan :

- A. Perencanaan Strategis
- B. Rencana Kinerja Tahun

BAB III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan :

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV Penutup

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas merupakan perencanaan yang bersifat jangka menengah yang tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) perangkat daerah. Renstra itu sendiri merupakan turunan dari induk perencanaan jangka menengah daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pada dokumen Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022 – 2024 telah tertuang visi misi, tujuan serta kebijakan dan program kegiatan sebagaimana dijabarkan sebagai berikut :

1. VISI

Visi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas dituangkan dalam Rencana Strategi (Renstra) 2022 – 2024 sesuai dengan masa bakti Bupati Padang Lawas dimana Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas berupaya melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan menggunakan Visi sebagaimana berikut:

“Meneruskan Pembangunan Padang Lawas Yang Beriman, Cerdas, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya (Bercahaya) Dengan Kerja Keras dan Kerja Cerdas”

2. MISI

Peran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas adalah mendukung terwujudnya visi tersebut dengan mengimplementasikan dan melaksanakan misi kepala daerah yang terkait dengan lingkungan hidup yaitu misi keempat yang berbunyi **“Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Guna Menunjang Kegiatan Perekonomian dan Pelayanan Publik Dengan Memperhatikan Aspek Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang”**.

Visi dan Misi tersebut di atas memiliki rumusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan dengan menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai lingkup tugasnya;
- Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Tujuan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas

Tujuan memuat secara jelas arah mana yang akan dituju atau diinginkan organisasi yang merupakan penjabaran lebih lanjut atas misi yang telah ditetapkan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsinya. Dengan ditetapkannya tujuan dan sasaran maka dapat diketahui secara jelas apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk periode satu sampai dengan lima tahun kedepan. Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD, serta menangani permasalahan strategis, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas. Dalam menentukan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi. Seluruh sumberdaya dalam organisasi harus mempunyai kapasitas dan keunggulan untuk pencapaian tujuan.

Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas dengan memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah (Bupati/Wakil Bupati) serta mengacu pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2022 - 2024 adalah :

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dan Tersedianya Sarana Prasarana Lalu Lintas

Sasaran : Meningkatkan cakupan pelayanan infrastruktur Prasarana jalan, rumah tangga bersanitasi dan Rumah Layak Huni

4. Program dan Kegiatan Yang Dilaksanakan

Guna tercapainya tujuan tersebut, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas telah membuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan tahun anggaran 2024 meliputi :

- a. **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**
 - 1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
- b. **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**
 - 1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembangunan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
- c. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**
 - 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

d. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

1. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Rumah Baru Layak Huni dalam rangka Pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas ini merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Perjanjian kinerja ini merupakan perjanjian kinerja antara Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah sebagai wujud komitmen dalam upaya pencapaian tujuan dengan ukuran keberhasilan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai pendukung dalam mencapai visi misi daerah.

**PERJANJIAN KINERJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2024**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Ketersediaan Angkutan Penumpang Umum Pedesaan	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	15.858,33
2	Ketersediaan Informasi dan data izin trayek	Rasio Izin Trayek	0,00
3	Ketersediaan Informasi dan data jumlah KIR Angkutan Umum	Jumlah KIR Angkutan Umum	4,27
4	Tersedianya Laporan dan data persentase layanan angkutan darat	Persentase Layanan Angkutan Darat	30.13 %
5	Ketersediaan data dan laporan persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	28,7%
6	Ketersediaan rambu –rambu pada jalan kabupaten	Pemasangan Rambu-rambu	55,44
7	Ketersediaan Data dan Laporan Rasio Panjang Jalan Perjumlah Kendaraan	Rasio Panjang Jalan Perjumlah Kendaraan	4,5
8	Meningkatnya Rumah Layak Huni	rasio rumah layak huni	65,78

9	Meningkatnya Kawasan Permukiman Kumuh Yang Layak Huni	rasio permukiman layak huni	13
10	Ketersediaan data dan laporan	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	212
11	Ketersediaan data dan laporan persentase permukiman kumuh	Persentase Permukiman yang tertata	103,%
12	Ketersediaan data dan persentase pemukiman yang tertata	Persentase Permukiman Kumuh	2,49%
13	Ketersediaan data dan persentase pemukiman kumuh	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	0,35%

Adapun rincian kegiatan dan besarnya pagu anggaran yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Program/ Kegiatan	ANGGARAN	KET
I.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR		
	1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di daerah Kabupaten/Kota		
	a. Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.248.188.320	
II.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		
	1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota		
	a. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	4.083.000.000,00	
III.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		
	1. Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.724.000	
	2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	b. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.228.825.448	
	3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	a. Penyediaan dan Peralatan Perlengkapan Kantor	142.859.000	
	b. Penyediaan bahan logistik kantor	27.400.000	
	c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.679.000	
	d. Penyediaan bahan bahan dan peraturan perundang-undangan	12.000.000	

e.	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	343.474.000
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	37.500.000
c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak,dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	163.976.800
b.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.970.000
IV. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		
1. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota		
a.	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan terhadap permukiman Kumuh dan berkembnagnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	9.050.989.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

a. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2023 diperoleh berdasarkan hasil pengumpulan data kinerja yang dilaksanakan dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing – masing bidang pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas meliputi bidang :

1. Sekretariat
2. Perumahan
3. Kawasan Permukiman
4. Lalu Lintas
5. Sarana dan Prasarana

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja dipergunakan juga sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke masa yang akan datang dan secara teknis dapat dipergunakan untuk melihat performance masing – masing bidang yang ada dan untuk mengendalikan fungsi – fungsi manajerial secara menyeluruh.

Dalam melakukan penilaian atas kinerja suatu instansi pemerintah ditetapkan indikator – indikator yang dipergunakan sebagai dasar pengukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja tersebut. Pendekatan terhadap indikator kinerja ditetapkan baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Pada pengukuran kinerja, yang dilakukan adalah melakukan pengukuran pencapaian sasaran strategis yang merupakan tingkat pencapaian target pada masing – masing Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci. Sedangkan untuk menilai capaian kinerja, dilakukan dengan membandingkan secara relatif (persentase) realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dan mengelompokkan dalam kategori penilaian kinerja.

PENGUKURAN KINERJA

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	Persentase	REALISASI	Persentase
				2023		2024	
1	Ketersediaan Angkutan Penumpang Umum Pedesaan	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	15.858,33	14.996,00	94,56	14.996,00	94,56
2	Ketersediaan Informasi dan data izin trayek	Rasio Izin Trayek	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Ketersediaan Informasi dan data jumlah KIR Angkutan Umum	Jumlah KIR Angkutan Umum	4,27	0	0,00	0,00	0,00
4	Tersedianya Laporan dan data persentase layanan angkutan darat	Persentase Layanan Angkutan Darat	30.126,88	28.400,00	94,27	29.500,00	95,00
5	Ketersediaan data dan laporan persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	28,79	0	0,00	0,00	0,00
6	Ketersediaan rambu -rambu pada jalan kabupaten	Pemasangan Rambu-rambu	55,44	0	0,00	0,00	0,00
7	Ketersediaan Data dan Laporan Rasio Panjang Jalan Perjumlah Kendaraan	Rasio Panjang Jalan Perjumlah Kendaraan	4,49	4,23	94,21	4,35	95,00
8	Meningkatnya Rumah Layak Huni	rasio rumah layak huni	65,78	18,44	28,03	34,57	52,55
9	Meningkatnya Kawasan Permukiman Kumuh Yang Layak Huni	rasio permukiman layak huni	12,92	0,615	4,76	0,751	5,81
10	Ketersediaan data dan laporan	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	212,18	100	47,13	134	63,00
11	Ketersediaan data dan laporan persentase permukiman kumuh	Persentase Permukiman yang tertata	103,6	0,31	0,29	0,58	0,58
12	Ketersediaan data dan persentase pemukiman yang tertata	Persentase Permukiman Kumuh	2,49	0,39	15,64	0,31	12,45
13	Ketersediaan data dan persentase pemukiman kumuh	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	0,35	0,45	129,61	0,42	120,00

Berdasarkan tabel pengukuran kinerja tersebut, berikut ini dijelaskan uraian/analisis capaian kinerja antara target dan realisasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas :

1. Ketersediaan Angkutan Penumpang Umum Pedesaan

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	Persentase	REALISASI	Persentase
				2023		2024	
1	Ketersediaan Angkutan Penumpang Umum Pedesaan	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	15.858,33	14.996,00	94,56	14.996,00	94,56

Untuk mencapai sasaran “Ketersediaan Angkutan Penumpang Umum Pedesaan ” , digunakan indikator kinerja yaitu :

“Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum”

Ukuran capaian indikator kinerja utama ini adalah :

Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Pada Tahun 2024 ada sekitar 149.996,00 atau 94,56% dan Tahun 2023 ada sekitar 14.996,00 atau 94,56%. Pada Indikator ini target kinerjanya adalah 15.858,33 dan realisasinya pada tahun 2023 dan tahun 2024 sama hal ini berarti terjadi kenaikan.

2. Ketersediaan Informasi dan data izin trayek

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	Persentase	REALISASI	Persentase
				2023		2024	
1	Ketersediaan Informasi dan data izin trayek	Rasio Izin Trayek	0	0	0,00	0,00	0,00

Untuk mencapai sasaran “Ketersediaan Informasi dan data izin trayek” , digunakan indikator kinerja yaitu :

“Rasio Izin Trayek”

Target untuk indikator ini adalah 0 dan pada tahun 2023 realisasinya adalah 0 dan tahun 2024 realisasinya adalah 0 karena tidak Wewenang untuk izin trayek.

2. Ketersediaan Informasi dan data jumlah KIR Angkutan Umum

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	Persentase	REALISASI	Persentase
				2023		2024	
1	Ketersediaan Informasi dan data jumlah KIR Angkutan Umum	Jumlah KIR Angkutan Umum	4,27	0	0,00	0,00	0,00

Untuk mencapai sasaran Ketersediaan Informasi dan data jumlah KIR Angkutan Umum digunakan indikator kinerja yaitu Jumlah KIR Angkutan Umum. Pada Indikator ini target kinerjanya adalah 4,27 dan realisasinya pada tahun 2023 dan tahun 2024 tidak ada karena tidak ada fasilitas untuk KIR Angkutan Umum.

3. Tersedianya Laporan dan data persentase layanan angkutan darat

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	Persentase	REALISASI	Persentase
				2023		2024	
1	Tersedianya Laporan dan data persentase layanan angkutan darat	Persentase Layanan Angkutan Darat	30.126,88	28.400,00	94,27	29.500,00	95,00

Untuk sasaran Tersedianya Laporan dan data persentase layanan angkutan darat digunakan indikator Persentase Layanan Angkutan Darat

Ukuran capaian indikator kinerja utama ini adalah Jumlah Layanan Angkutan Darat Pada Indikator ini target kinerjanya adalah 30.126,88 dan realisasinya pada tahun 2023 sebesar 28.400,00 atau sekitar 94,27% dan pada tahun 2024 sebesar 29.500,00 atau sekitar 95,00% dan mengalami kenaikan.

4. Ketersediaan data dan laporan persentase kepemilikan KIR angkutan umum

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	Persentase	REALISASI	Persentase
				2023		2024	
1	Ketersediaan data dan laporan persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	28,79	0	0,00	0,00	0,00

Untuk sasaran Ketersediaan data dan laporan persentase kepemilikan KIR angkutan umum digunakan indikator kinerja utama yaitu Persentase kepemilikan KIR Angkutan Umum. Pada indikator ini memiliki target 28,79 dan realisasi pada tahun 2023 sebesar 0 atau sekitar 0% dan pada tahun 2024 realisasinya sebesar 0 atau sekitar 0%. Pada indikator ini tidak ada realisasi.

5. Ketersediaan rambu -rambu pada jalan kabupaten

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	Persentase	REALISASI	Persentase
				2023		2024	
1	Ketersediaan rambu -rambu pada jalan kabupaten	Pemasangan Rambu-rambu	55,44	0	0,00	0,00	0,00

Untuk sasaran ketersediaan rambu-rambu pada jalan kabupaten dan digunakan indikator kinerja yaitu pemasangan Rambu- rambu, Ukuran capaian indikator kinerja utama ini adalah Terlaksananya Pemasangan Rambu rambu pada Jalan Kabupaten dan untuk target indikator ini adalah sebesar 55,44 dan realisasi pada tahun 2023 sebesar 0 atau sekitar 0% dan pada tahun 2024 realisasinya sebesar 0 atau sekitar 0%. Pada indikator ini tidak ada realisasi

7. Ketersediaan Data dan Laporan Rasio Panjang Jalan Perjumlah Kendaraan

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	Persentase	REALISASI	Persentase
				2023		2024	
1	Ketersediaan Data dan Laporan Rasio Panjang Jalan Perjumlah Kendaraan	Rasio Panjang Jalan Perjumlah Kendaraan	4,49	4,23	94,21	4,35	95,00

Untuk mencapai sasaran Ketersediaan data dan Laporan Rasio Panjang Jalan perjumlah kendaraan yaitu digunakan Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan Pada Indikator ini target kinerjanya 4,49 dan pada tahun 2023 4,23 atau sebesar 94,21% dan mengalami kenaikan pada tahun 2024 4,35 atau sebesar 95,00% .

8. Meningkatnya Rumah Layak Huni

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	Persentase	REALISASI	Persentase
				2023		2024	
1	Meningkatnya Rumah Layak Huni	rasio rumah layak huni	65,78	18,44	28,03	34,57	52,55

Untuk mencapai sasaran Meningkatkan Rumah layak huni digunakan indikator kinerja yaitu rasio rumah layak huni. Pada Indikator ini target kinerjanya adalah 65,78 . pada pada tahun 2023 sebesar 18,436 atau 28,03% dan mengalami kenaikan pada tahun 2024 sebesar 34,57 atau 52,88%.

9. Meningkatnya Kawasan Permukiman Kumuh Yang Layak Huni

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	Persentase	REALISASI	Persentase
				2023		2024	
1	Meningkatnya Kawasan Permukiman Kumuh Yang Layak Huni	rasio permukiman layak huni	12,92	0,615	4,76	0,751	5,81

Untuk mencapai sasaran Meningkatkan Kawasan Permukiman Kumuh yang layak huni digunakan indikator kinerja yaitu rasio permukiman layak huni. Pada Indikator ini target kinerjanya adalah sebsar 12,92 dan realisasi pada tahun 2023 0,615 atau 4,76% dan mengalami kenaikan pada tahun 2024 0,751 atau 5,81%.

10. Ketersediaan data dan laporan persentase permukiman kumuh

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	Persentase	REALISASI	Persentase
				2023		2024	
1	Ketersediaan data dan laporan	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	212,18	100	47,13	134	63,00

Untuk mencapai Ketersediaan data dan laporan persentase permukiman kumuh digunakan indikator kinerja yaitu Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Persentase Permukiman Kumuh. Pada indikator ini memiliki target sebesar 212,18 unit rumah layak huni dan pada tahun 2023 sebesar 100 unit atau 47,13% dan mengalami kenaikan pada tahun 2024 sebesar 134 unit atau 63,00% .

11. Ketersediaan data dan laporan persentase permukiman kumuh

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	Persentase	REALISASI	Persentase
				2023		2024	
1	Ketersediaan data dan laporan persentase permukiman kumuh	Persentase Permukiman yang tertata	103,6	0,31	0,29	0,58	0,58

Untuk mencapai Ketersediaan data dan laporan persentase permukiman kumuh digunakan indikator kinerja yaitu Persentase Permukiman yang tertata. Pada indikator ini memiliki target 103,6 persen dan realisasi pada tahun 2023 sebesar 0,29% dan mengalami kenaikan pada tahun 2024 sebesar 0,58%.

12. Ketersediaan data dan laporan persentase permukiman kumuh

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	Persentase	REALISASI	Persentase
				2023		2024	
1	Ketersediaan data dan persentase pemukiman yang tertata	Persentase Permukiman Kumuh	2,49	0,39	15,64	0,31	12,45

Untuk mencapai Ketersediaan data dan laporan persentase permukiman kumuh digunakan indikator kinerja yaitu Persentase Permukiman yang kumuh yang tertata. Pada indikator ini memiliki target kinerja sebesar 2,49 dan realisasi pada tahun 2023 sebesar 0,39 atau 15,64% dan mengalami penurunan pada tahun 2024 sebesar 0,31 atau sebesar 12,45%.

13. Ketersediaan data dan laporan persentase permukiman kumuh

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	Persentase	REALISASI	Persentase
				2023		2024	
1	Ketersediaan data dan persentase permukiman kumuh	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	0,35	0,45	129,61	0,42	120,00

Untuk mencapai Ketersediaan data dan laporan persentase permukiman kumuh digunakan indikator kinerja yaitu Persentase Permukiman yang kumuh. Pada indikator ini memiliki target sebesar 0,35 dan pada tahun 2023 realisasinya sebesar 0,45 atau 129,61% dan pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,42 atau 120%,

b. REALISASI ANGGARAN

Aspek-Aspek Keuangan Tahun Anggaran 2024

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sebagai kontribusi dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas, Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 99.595.000,00,- bersumber dari Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan telah terealisasi sebesar Rp. 99.435.000,00,- atau sebesar 99,84%

2. Belanja Operasi dan Belanja Modal

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya Sebagai implementasi pencapaian visi dan misi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas, pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Padang Lawas mengalokasikan anggaran untuk Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas guna pelaksanaan program sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas. Adapun anggaran yang dialokasikan untuk Belanja Daerah terdiri dari :

✓ Belanja Operasi	Rp. 17.032.085.568,00,-
✓ Belanja Modal	<u>Rp. 341.500.000,00,-</u>
Jumlah	Rp. 17.373.585.568,00,-

Dari jumlah seluruh anggaran DPPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 17.373.585.568,00,- (Tujuh Belas Milyar Tiga ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) telah terealisasi sebesar Rp. 16.960.547.661,00,- (Enam Belas Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Satu upiah) dan jumlah sisa lebih penggunaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 413.037.907,00,- (Empat Ratus Tiga Belas Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Rupiah).

Belanja Operasi pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas dipergunakan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Belanja Operasi pada tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 17.373.585.568,00,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 16.960.547.661,00,- atau sebesar 97,62%.

Belanja Modal pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Padang Lawas dipergunakan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Belanja Modal pada tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 341.500.000,00,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 339.787.650,00,- atau sebesar 99,50%.

Belanja Operasi dan Belanja Modal pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2024 dipergunakan untuk 4 (Empat) Program, 8 (Delapan) Kegiatan dan 15 (Lima Belas) Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

No	Program/ Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
I.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR				
	1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di daerah Kabupaten/Kota				
	a. Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.248.188.320	1.195.457.000	52.731.320	95,8
II.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				
	1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam				

	Daerah Kabupaten/Kota				
	a. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	4.083.000.000	4.049.490.000	33.510.000	99,2
III.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				
	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.724.000	0	15.724.000	0
	2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	b. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.228.825.448	2.137.371.823	91.453.625	95,9
	3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	a. Penyediaan dan Peralatan Perlengkapan Kantor	142.859.000	122.565.650	20.293.350	85,8
	b. Penyediaan bahan logistik kantor	27.400.000	11.398.000	16.002.000	41,6
	c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.679.000	6.016.000	1.663.000,	78,3
	d. Penyediaan bahan bahan dan peraturan perundang-undangan	12.000.000	0	12.000.000	0
	e. Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	343.474.000	224.149.165	119.324.835	65,3
	7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	4.500.000	1.500.000	75,0
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.500.000	21.718.023	15.781.977	57,9
	c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0			
	8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				

a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	163.976.800	131.158.000	32.818.800	80,0
b.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.970.000	5.970.000	0	100
IV. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					
1. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota					
a.	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan terhadap permukiman Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	9.050.989.000	9.050.754.000	235.000	99,9

Dari seluruh anggaran yang ada pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas untuk Tahun Anggaran 2024 (Belanja Operasi dan Belanja Modal) sebesar Rp. 17.373.585.568,00,-realisasi anggaran keseluruhan dapat dilihat pada rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Dana Dalam DPA (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran	
				Silva (Rp.)	Defisit
1.	Belanja Operasi	17.032.085.568,-	16.620.760.011,-	0.00	411.325.557,-
2.	Belanja Modal	341.500.000,-	339.787.650,-	0.00	1.712.350,-
	Jumlah	17.373.585.568,-	16.960.547.661,-	0.00	413.037.907,-

Persentase Realisasi Anggaran keseluruhan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar 97,62%.

Berdasarkan persentase nilai serapan/ realisasi anggaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2024 diperoleh persentase realisasi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 99,84%, untuk Belanja Operasi sebesar 97,58%, untuk Belanja Modal sebesar 99,50% dan untuk keseluruhan Belanja Daerah adalah sebesar 97,62% yang berarti termasuk kategori berhasil dengan standart ukuran yang telah ditetapkan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun mengacu kepada Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003, tanggal 25 Maret 2003, Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Bukan Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 589/IX/6/Y/99, Tentang pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kesemuanya merupakan pelaksanaan dari instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Analisis Pencapaian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2024 Secara umum hasil capaian Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa kegiatan yang belum mencapai target dan akan menjadi bahan perbaikan untuk tahun berikutnya.

Upaya perbaikan ke depan yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas di masa yang akan datang adalah :

- a. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan bagi aparatur secara berkesinambungan.
- b. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi baik internal maupun eksternal.
- c. Meningkatkan prasarana dan sarana pendukung pelaksanaan kegiatan.
- d. Pemutakhiran data pendukung

Dengan selesainya LAKIP Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2024, diharapkan dapat merupakan pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang diberikan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas.

Sibuhuan, 30 Januari 2025
KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN PADANG LAWAS


RONNY SYAIFUL, S.Sos, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip. 19720602 199203 1009